



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

MANAJEMEN PEGAWAI TETAP NONPEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Satuan Kerja Badan Layanan Umum, dipandang perlu ketentuan yang mengatur pegawai tetap nonpegawai negeri sipil di Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Manajemen Pegawai Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Yogyakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI TETAP NONPEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat BLU UNY adalah perguruan tinggi negeri yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Tetap non-PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat dengan Keputusan Rektor dalam rangka melaksanakan tugas administrasi pemerintahan.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Tetap non-PNS dalam suatu satuan organisasi.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pegawai tetap non-PNS serta pembinaan manajemen ASN dan pegawai tetap non-PNS di BLU UNY sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Tetap non-PNS yang harus dicapai setiap tahun.
10. Kinerja Pegawai Tetap non-PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Tetap non-PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
11. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
12. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
13. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
14. Rektor adalah Rektor UNY.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Manajemen Pegawai Tetap non-PNS UNY meliputi:
 - a. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan;
 - b. Pengadaan;
 - c. Hak dan Kewajiban;
 - d. Pengembangan Kompetensi;
 - e. Pangkat dan Jabatan;
 - f. Penilaian Kinerja;
 - g. Penggajian;
 - h. Penghargaan;
 - i. Disiplin;
 - j. Pemberhentian, dan
 - k. Perlindungan.
- (2) Pembinaan Pegawai Tetap non-PNS dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian BLU UNY.
- (3) Pelaksanaan Manajemen Pegawai Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Yang Berwenang di BLU UNY sesuai ketentuan perundangan undangan.

BAB III JENIS PEGAWAI TETAP NON-PNS

Pasal 3

Pegawai Tetap non-PNS BLU UNY terdiri atas:

- a. Dosen Tetap non-PNS.
- b. Tenaga Kependidikan Tetap non-PNS.

BAB IV MANAJEMEN PEGAWAI TETAP NON-PNS Bagian Kesatu Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Tetap non-PNS dilakukan secara terintegrasi dalam penyusunan kebutuhan di BLU UNY.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah Pegawai Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan sesuai dengan anggaran.
- (4) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perlu memperhatikan masukan dari Dekan Fakultas, Direktur, Ketua Lembaga, serta pimpinan Unit Kerja lainnya di BLU UNY.

- (5) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 5

- (1) Setiap warga masyarakat yang memenuhi persyaratan, kualifikasi, kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Tetap non-PNS;
- (2) Pengadaan Pegawai Tetap non-PNS dilakukan melalui tahapan;
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengumuman lowongan;
 - c. Pelamaran;
 - d. Seleksi dan pengumuman seleksi;
 - e. Pengangkatan sebagai calon Pegawai Tetap non-PNS;
 - f. Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap non-PNS;
- (3) Proses Pengadaan calon Pegawai Tetap non-PNS dilakukan pada tahun anggaran berjalan berdasarkan penetapan kebutuhan;
- (4) Penerimaan calon Pegawai Tetap non-PNS dilaksanakan melalui penilaian secara obyektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

Paragraf 1 Perencanaan Pengadaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pengadaan Pegawai Tetap non-PNS disusun dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang BLU UNY.
- (2) Perencanaan Pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Jadwal Pengadaan;
 - b. Formasi Kebutuhan;
 - c. Sarana dan prasarana pengadaan.

Paragraf 2 Pengumuman Lowongan

Pasal 7

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan oleh PPK BLU UNY kepada masyarakat melalui media elektronik.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong;

- b. kualifikasi, kompetensi, dan deskripsi tugas setiap jabatan yang lowong;
- c. syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar;
- d. alamat dan tempat lamaran yang dituju;
- e. cara menyampaikan lamaran; dan
- f. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 3
Pelamaran

Pasal 8

- (1) Pelamar Pegawai Tetap non-PNS harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Tidak pernah dipidana penjara atau pidana kurungan karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan/tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatan dan/ atau tindak pidana umum;
 - c. Mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan ketrampilan yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, dan
 - f. Persyaratan lain yang ditentukan pada saat pengumuman formasi.
- (3) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelamar dipersyaratkan:
 - a. Paling rendah lulusan setingkat D-III (Diploma Tiga) untuk tenaga kependidikan dan Magister untuk Dosen;
 - b. Memiliki keahlian khusus sesuai kebutuhan BLU UNY, dan
 - c. Paling tinggi berusia 35 tahun pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Tetap non-PNS untuk Tenaga Kependidikan dan Dosen berpendidikan Magister serta 40 tahun untuk Dosen berpendidikan Doktor.

Paragraf 4
Seleksi dan pengumuman seleksi

Pasal 9

- (1) Seleksi Pegawai Tetap non-PNS dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu:
 - a. Seleksi Internal;
 - b. Seleksi Eksternal.
- (2) Seleksi Internal diperuntukkan bagi tenaga kontrak yang telah bekerja pada BLU UNY dengan masa kerja minimal 3 (tiga) tahun atau tenaga kontrak yang karena suatu pekerjaannya mendapatkan prioritas dari Pimpinan BLU UNY
- (3) Seleksi Eksternal diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan menyebutkan syarat dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pelamar.

Pasal 10

- (1) Pelamar yang berasal dari Pegawai Kontrak UNY yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berhak mengikuti seleksi Calon Pegawai Tetap non-PNS dengan ketentuan telah mengabdikan di UNY paling sedikit selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan/atau berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun.
- (2) Seleksi paling sedikit terdiri dari:
 - a. Tes Wawasan UNY;
 - b. Bahasa Inggris;
 - c. Tes Psikologi atau tes lainnya yang sejenis;
 - d. Tes praktik kompetensi bidang;
 - e. Wawancara dengan pimpinan unit kerja.

Pasal 11

- (1) Rektor BLU UNY menetapkan dan mengumumkan Pelamar Calon Pegawai Tetap non-PNS yang dinyatakan lulus seleksi;
- (2) Kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan yang ditetapkan oleh Rektor;

Paragraf 5

Panitia Penerimaan

Pasal 12

- (1) Kegiatan pelamaran, seleksi, dan pengumuman seleksi Pegawai Tetap non-PNS dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Panitia penerimaan sebagaimana pada ayat (1) di atas terdiri dari unsur:
 - a. Rektorat UNY;
 - b. Fakultas, Pascasarjana dan/atau Lembaga.
- (3) Susunan panitia terdiri atas seorang ketua dibantu oleh sekretaris dan beberapa orang anggota.

Paragraf 6

Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Tetap non-PNS

Pasal 13

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diberi identitas pegawai dan diangkat menjadi calon Pegawai Tetap non-PNS.
- (2) Calon Pegawai Tetap non-PNS menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai calon Pegawai Tetap non-PNS.
- (3) Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan pertama sebagai calon Pegawai Tetap non-PNS sebagai berikut:
 1. Golongan ruang II/c untuk yang memiliki ijazah Diploma III;
 2. Golongan ruang III/a untuk yang memiliki ijazah S-1;
 3. Golongan ruang III/b untuk yang memiliki ijazah S-2;
 4. Golongan ruang III/c untuk yang memiliki ijazah S-3.

Paragraf 7
Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap non-PNS

Pasal 14

- (1) Calon Pegawai Tetap non-PNS yang telah menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun, diangkat menjadi Pegawai Tetap non-PNS dalam jabatan tertentu apabila:
 - a. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik;
 - b. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Tetap non-PNS;
 - c. Telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh fasilitas layanan kesehatan pemerintah.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dinyatakan dalam surat tanda tamat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan oleh pimpinan universitas.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak Pegawai Tetap non-PNS

Pasal 15

- (1) Pegawai Tetap non-PNS berhak memperoleh:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Cuti;
 - d. Perlindungan;
 - e. Jenjang karir dan jabatan;
 - f. Pengembangan kompetensi, dan
 - g. Penghargaan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Tetap non-PNS juga berhak:
 - a. mengajukan usul atau saran kebijakan kepada pimpinan BLU UNY;
 - b. meminta kejelasan atas kebijakan yang dikeluarkan pimpinan BLU UNY;
 - c. menolak perintah atasan yang bertentangan dengan kebijakan pimpinan BLU UNY;
 - d. melaporkan adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan kebijakan kepada pimpinan BLU UNY;
 - e. melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang adanya tindak pidana di lingkungan terpat kerjanya;
 - f. memberikan nasehat untuk memperbaiki kepada teman sejawat yang perilakunya diduga bertentangan dengan kebijakan pimpinan BLU UNY.

Paragraf 1
Gaji

Pasal 16

- (1) Hak gaji yang diperoleh Pegawai Tetap non-PNS wajib diberikan oleh UNY dengan adil dan layak.

- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gaji pokok berdasarkan golongan ruang.
- (3) Gaji yang diberikan kepada calon Pegawai Tetap non-PNS sebesar 80 % dari gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kenaikan Gaji Berkala (KGB) diberikan kepada Pegawai Tetap non-PNS setiap 2 (dua) tahun sekali dengan memperhatikan pangkat/golongan dan masa kerja.

Pasal 17

Besaran gaji pokok berdasarkan golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) secara berjenjang ditetapkan dengan Keputusan Rektor sesuai dengan penetapan besaran gaji pokok dengan mengacu golongan ruang pada PNS UNY dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLU UNY.

Paragraf 2 Tunjangan

Pasal 18

- (1) Jenis Tunjangan yang menjadi hak Pegawai tetap non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:
 - a. Tunjangan suami/istri dan anak diberikan bagi yang berstatus kawin.
 - b. Tunjangan kinerja atau remunerasi.
 - c. Tunjangan jabatan diberikan bagi yang menduduki jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Pimpinan BLU UNY.
 - d. Tunjangan profesi diberikan bagi yang berkedudukan sebagai dosen.
 - e. Tunjangan kehormatan diberikan bagi yang berjabatan guru besar.
- (2) Besaran tunjangan yang menjadi hak Pegawai tetap non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan besaran tunjangan bagi Pegawai tetap non-PNS dan kemampuan Penerimaan Negara Bukan Pajak BLU UNY.

Paragraf 3 Cuti

Pasal 19

Jenis Cuti yang menjadi hak Pegawai tetap non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas:

- a. Cuti tahunan;
- b. Cuti besar;
- c. Cuti sakit;
- d. Cuti melahirkan;
- e. Cuti karena alasan penting;
- f. Cuti bersama; dan
- g. Cuti di luar tanggungan UNY.

Pasal 20

- (1) Pegawai tetap non-PNS dan calon Pegawai tetap non-PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pegawai tetap non-PNS atau calon Pegawai tetap non-PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.
- (4) Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.

Pasal 21

- (1) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (2) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

Pasal 22

- (1) Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.
- (2) Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

Pasal 23

Dosen tetap non-PNS yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan disamakan dengan Pegawai tetap non-PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan.

Pasal 24

- (1) Pegawai tetap non-PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikecualikan bagi Pegawai tetap non-PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama.
- (3) Pegawai tetap non-PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
- (4) Untuk mendapatkan hak atas cuti besar, Pegawai Tetap non-PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar.
- (5) Hak cuti besar diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar.

Pasal 25

Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar untuk paling lama 1(satu) tahun apabila kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.

Pasal 26

Selama menggunakan hak atas cuti besar, Pegawai tetap non-PNS yang bersangkutan menerima penghasilan Pegawai tetap non-PNS.

Pasal 27

Setiap Pegawai tetap non-PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

Pasal 28

- (1) Pegawai tetap non-PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Pegawai tetap non-PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (2) Pegawai tetap non-PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Pegawai tetap non-PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- (3) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun.
- (5) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (6) Pegawai tetap non-PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLU UNY.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pegawai tetap non-PNS belum sembuh dari penyakitnya, Pegawai tetap non-PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya karena sakit.

Pasal 29

- (1) Pegawai tetap non-PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.
- (2) Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai tetap non-PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

Pasal 30

Pegawai tetap non-PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

Pasal 31

Selama menjalankan cuti sakit, Pegawai tetap non-PNS yang bersangkutan menerima penghasilan Pegawai tetap non-PNS.

Pasal 32

- (1) Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit.
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh bagian yang membidangi kepegawaian.

Pasal 33

- (1) Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi Pegawai tetap non-PNS, berhak atas cuti melahirkan.
- (2) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada Pegawai tetap non-PNS diberikan cuti besar.
- (3) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 3 (tiga) bulan.

Pasal 34

- (1) Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, Pegawai tetap non-PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.
- (2) Hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.

Pasal 35

Selama menggunakan hak cuti melahirkan, Pegawai tetap non-PNS yang bersangkutan menerima penghasilan Pegawai tetap non-PNS.

Pasal 36

- Pegawai tetap non-PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
- a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan Pegawai tetap non-PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
 - c. melangsungkan perkawinan.

Pasal 37

Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1(satu) bulan.

Pasal 38

- (1) Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, Pegawai tetap non-PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting.
- (2) Hak atas cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting.
- (3) Dalam hal yang mendesak, sehingga Pegawai tetap non-PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting, pejabat yang tertinggi di tempat Pegawai tetap non-PNS yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting.
- (4) Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus segera diberitahukan kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting.
- (5) PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memberikan hak atas cuti karena alasan penting kepada Pegawai tetap non-PNS yang bersangkutan.

Pasal 39

Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, Pegawai tetap non-PNS yang bersangkutan menerima penghasilan Pegawai tetap non-PNS.

Pasal 40

- (1) Cuti bersama berdasarkan Keputusan Presiden.
- (2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan.

Pasal 41

- (1) Pegawai tetap non-PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan UNY.
- (2) Cuti di luar tanggungan UNY dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Jangka waktu cuti di luar tanggungan UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

Pasal 42

- (1) Cuti di luar tanggungan UNY mengakibatkan Pegawai tetap non-PNS yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatannya.
- (2) Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan UNY harus diisi.

Pasal 43

- (1) Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan UNY, Pegawai tetap non-PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor disertai dengan alasan.
- (2) Cuti di luar tanggungan UNY hanya dapat diberikan dengan keputusan Rektor.
- (3) Permohonan cuti di luar tanggungan UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditolak.

Pasal 44

- (1) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan UNY, Pegawai tetap non-PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan Pegawai tetap non-PNS.
- (2) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan UNY tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai tetap non-PNS.

Pasal 45

- (1) Pegawai tetap non-PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
- (2) Dalam hal Pegawai tetap non-PNS dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak Pegawai tetap non-PNS yang bersangkutan.

Paragraf 4

Jenjang Karir dan Jabatan

Pasal 46

- (1) Bentuk pengembangan karir Pegawai tetap non-PNS diberikan melalui tahapan pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat, dan promosi jabatan.
- (2) Bentuk pengembangan karir Pegawai tetap non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 5

Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

Setiap Pegawai tetap non-PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi Pegawai tetap non-PNS yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pegawai Tetap non-PNS

Pasal 48

- (1) Pegawai Tetap non-PNS mempunyai kewajiban:
 - a. bekerja penuh waktu 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam perminggu;
 - b. melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja; dan
 - c. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.
- (2) Pegawai Tetap non-PNS yang berstatus Dosen mempunyai kewajiban:
 - a. bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam perminggu;

- b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya, dengan rincian mengajar paling sedikit 9 (sembilan) sks, penelitian 2 (dua) sks, dan pengabdian kepada masyarakat 1 (satu) sks, dan
- c. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Pegawai tetap non-PNS diatur dalam Peraturan Rektor dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan bagi PNS.

BAB VI

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 50

Pegawai Tetap non-PNS wajib memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 untuk mendukung pelaksanaan tugas, Pegawai Tetap non-PNS diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan.
- (2) Setiap Pegawai Tetap non-PNS memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada BLU UNY.
- (4) Dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja Pegawai Tetap non-PNS yang bersangkutan.

Pasal 52

Pengembangan kompetensi Pegawai Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelatihan;
- b. Pendidikan;
- c. Pengayaan Pekerjaan;
- d. Rotasi kerja, dan
- e. Promosi.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi Pegawai tetap non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII
JENJANG KEPANGKATAN

Pasal 54

- (1) Jenjang kepangkatan Pegawai Tetap non-PNS dengan nama pangkat, golongan, dan ruang gaji sebagai berikut:

No.	Pangkat	Golongan	Ruang Gaji
1	Juru Muda	I	a
2	Juru Muda Tingkat I	I	b
3	Juru	I	c
4	Juru Tingkat I	I	d
5	Pengatur Muda	II	a
6	Pengatur Muda Tingkat I	II	b
7	Pengatur	II	c
8	Pengatur Tingkat I	II	d
9	Penata Muda	III	a
10	Penata Muda Tingkat I	III	b
11	Penata	III	c
12	Penata Tingkat I	III	d
13	Pembina	IV	a
14	Pembina Tingkat I	IV	b
15	Pembina Utama Muda	IV	c
16	Pembina Utama Madya	IV	d
17	Pembina Utama	IV	e

- (2) Pegawai Tetap non-PNS berstatus Dosen selain diberikan pangkat dan golongan ruang gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dalam jabatan fungsional dengan angka kredit kumulatif sebagai berikut:

No.	Jabatan Fungsional	Angka Kredit Kumulatif
1	Asisten Ahli	100
2	Asisten Ahli	150
3	Lektor	200
4	Lektor	300
5	Lektor Kepala	400
6	Lektor Kepala	550
7	Lektor Kepala	700
8	Guru Besar	850
9	Guru Besar	1050

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepangkatan Pegawai Tetap non-PNS ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII
PENILAIAN KINERJA

Pasal 55

Penilaian Kinerja Pegawai Tetap non-PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Tetap non-PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.

Pasal 56

Penilaian Kinerja Pegawai Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Pegawai Tetap non-PNS.

Pasal 57

Penilaian Kinerja Pegawai Tetap non-PNS dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. objektif;
- b. terukur;
- c. akuntabel;
- d. partisipatif; dan
- e. transparan.

Pasal 58

- (1) Penilaian Kinerja Pegawai Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Tetap non-PNS.
- (2) Sistem Kinerja Pegawai Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sistem Kinerja PNS.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 59

Pegawai Tetap non-PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.

Pasal 60

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dapat berupa pemberian:

- a. tanda kehormatan;
- b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
- c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

Pasal 61

Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X DISIPLIN

Pasal 62

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai Tetap non-PNS wajib mematuhi disiplin Pegawai Tetap non-PNS.

- (2) Pimpinan unit kerja BLU UNY wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Tetap non-PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- (3) Pegawai Tetap non-PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 63

- (1) Peraturan disiplin Pegawai Tetap non-PNS sesuai dengan Peraturan disiplin bagi PNS.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi Pegawai Tetap non-PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS.

BAB XI PEMBERHENTIAN

Pasal 67

- (1) Pemberhentian dengan hormat Pegawai Tetap non-PNS karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. perampingan organisasi atau kebijakan BLU UNY yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Tetap non-PNS ; atau
 - d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (2) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Pegawai Tetap non-PNS karena:
 - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin Pemberhentian Pegawai Tetap non-PNS tingkat berat; atau
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Tetap non-PNS karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

BAB XII PERLINDUNGAN

Pasal 68

- (1) Jenis Perlindungan yang menjadi hak Pegawai Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d terdiri atas:
 - a. Jaminan hari tua;
 - b. Jaminan kesehatan;
 - c. Jaminan kecelakaan kerja;
 - d. jaminan kematian, dan
 - e. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) Pegawai Kontrak UNY yang masih aktif sejak ditetapkan Peraturan Rektor ini dapat ditetapkan sebagai Pegawai Tetap non-PNS dengan syarat memenuhi penilaian kompetensi dan kebutuhan unit kerja yang bersangkutan melalui seleksi internal.
- (2) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui pengalaman kerjanya sejak awal perjanjian kerjanya dengan UNY untuk kepentingan penilaian persyaratan menjadi Pegawai Tetap non-PNS.
- (3) Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menetapkan besaran gaji sesuai masa kerja pegawai Tetap non-PNS BLU UNY.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Juli 2020
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

[Signature]
SUTRISNA WIBAWA
NIP.195909011986011002